

Upaya Pemilik Bisnis dalam Mempertahanan dan Membuktikan Rahasia Dagang Jika Terjadi Pelanggaran

Della Syahputri^{1*}, Fatimah Ratu Azzahra², Shantika Vidia A. Z³, M. Raihan⁴, Vipta Adji Prestianto⁵, Zahra Rahmah Fadilah⁶, Mustaqim⁷

¹⁻⁷Fakultas Hukum Universitas Pakuan

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 23, 2023

Revised Desember 05, 2023

Accepted Desember 15, 2023

Available online Desember 22, 2023

Keywords:

Trade Secrets, Legal Protection, Intellectual Property Rights, Violations and Dispute Resolution



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan menjelaskan secara akurat undang-undang dan peraturan terkait perlindungan rahasia dagang. Fokus utama penelitian ini adalah pada upaya pemilik bisnis untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang mereka dan bagaimana membuktikan keberadaan rahasia dagang dalam kasus pelanggaran yang harus diselesaikan di pengadilan. Dengan menganalisis aspek hukum dan regulasi terkait, penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pemilik bisnis dan profesional hukum dalam memahami dan mengelola rahasia dagang mereka. Hasil penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang perlindungan rahasia dagang dan implikasi hukumnya dalam konteks bisnis modern, serta menyoroti isu-isu kunci terkait hak pemilik rahasia dagang dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait rahasia dagang.

ABSTRACT

This research employs a normative approach to identify, explain, and accurately describe the laws and regulations related to trade secret protection. The primary focus of this research is on business owners' efforts to maintain the confidentiality of their trade secrets and how to prove the existence of trade secrets in cases of infringement that need

resolution in court. By analyzing legal aspects and relevant regulations, this research provides practical guidance for business owners and legal professionals in understanding and managing their trade secrets. This research offers valuable insights into trade secret protection and its legal implications in modern business, as well as highlighting key issues related to trade secret owners' rights and dispute resolution mechanisms concerning trade secrets.

PENDAHULUAN

Hasil kreatif yang tidak berwujud adalah milik individu dan dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (HAKI), yang sering disingkat HAKI. Dengan bantuan hak kekayaan intelektual (HAKI), para pencipta dan penemu dapat menuai keuntungan finansial dari karya mereka dan membangun reputasi. Rahasia dagang, hak paten, dan hak cipta adalah tiga cara yang paling umum digunakan untuk melindungi kekayaan intelektual. Salah satu contohnya adalah pengakuan atas penemuan yang harus memenuhi kriteria tertentu melalui hak paten.

Hal yang sangat penting dan terkait erat dengan operasi komersial adalah peraturan yang mengendalikan hak-hak kekayaan intelektual ini. Pasal 27 (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah salah satu dari banyak sumber hukum konvensi yang menguraikan standar internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melestarikan, dan melindungi hak kekayaan intelektual karena hak-hak tersebut sangat penting bagi martabat manusia. Di sisi lain, ada kebutuhan yang jelas untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai kekayaan intelektual dan implikasi hukumnya; hal ini telah mengakibatkan beberapa pertarungan peradilan.

Di Kota Palu, Indonesia, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Km. 5, sebuah insiden yang melibatkan rahasia dagang dimulai ketika HI PIN tiba di Pabrik Kopi CV Bintang Harapan milik John Satria Salim. HI PIN membutuhkan bantuan untuk menghubungi atau bertemu dengan para pekerja di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Setelah beberapa hari, HI PIN melakukan kunjungan ke asrama karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan di Jl Lombok Palu. Saat itulah ia bertemu dengan Noldy Lagindawa, yang bekerja di bagian produksi dan pemasaran. Di asrama yang terletak di Jalan Lombok Palu No. 403 Tondo, Kota Palu, HI PIN membujuk Noldy Lagindawa untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Terdakwa selanjutnya meminta Noldy Lagindawa untuk mencarikan orang untuk bekerja

*Corresponding author
Email: dellasyahp1@gmail.com

bersamanya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Setelah itu, Noldy Lagindawa mengundurkan diri dari posisinya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Dia berhasil melobi rekan-rekannya, termasuk Parian, Arsand, Markum Yambese, dan Jumadi, untuk keluar dari CV Bintang Harapan dan bergabung dengan CV Tiga Putra Berlian, anak perusahaan HI PIN, di mana mereka akan mendapatkan gaji dua kali lipat. Noldy Lagindawa dan rekan-rekannya diperintahkan oleh HI PIN untuk membangun tempat penggorengan dan penggilingan kopi berdasarkan keahlian mereka di CV Bintang Harapan setelah mereka meninggalkan CV Bintang Harapan dan pindah ke CV Tiga Berlian yang dimiliki oleh HI PIN. Mereka juga diinstruksikan untuk menyediakan kopi mentah, dokumen, dan peralatan pengolahan dan penggorengan. Dari pabrik kopi CV Bintang Harapan, Markum mencuri plastik kemasan, dan Parian mencuri saringan kopi bubuk dari pabrik. Hal ini dilakukan agar kopi bubuk CV Tiga Berlian memiliki rasa yang sama dengan kopi bubuk CV Bintang Harapan. Kopi bubuk CV Tiga Berlian ditawarkan oleh Noldy Lagindawa pada saat melakukan kunjungan pemasaran dan distribusi ke klien dan distributor Bintang Harapan. Pemilik CV Bintang Harapan, John Satria Salim, tidak mengetahui atau tidak memberikan persetujuan atas hal ini. Semua pelanggan Bintang Harapan berpindah ke CV Tiga Berlian, dan CV Tiga Berlian mempekerjakan lima orang karyawan Bintang Harapan, sehingga produksi kopi bubuk di Bintang Harapan menjadi terhenti atau berhenti sama sekali.

Pengungkapan, penerimaan, atau penggunaan informasi yang tidak sah dapat menimbulkan konsekuensi negatif dalam perdagangan. Itulah sebabnya tujuan perlindungan kekayaan intelektual, yang mencakup rahasia dagang, adalah untuk menghentikan perusahaan terlibat dalam persaingan tidak sehat. Perlindungan yang lebih ketat akan diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum, dan peraturan akan ditetapkan secara resmi untuk mencegah interpretasi yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa penulis menggali lebih dalam mengenai topik pembelaan dan pembuktian rahasia dagang jika terjadi tindakan pengadilan yang melibatkan pelanggaran, berikut adalah isu-isu yang peneliti temukan berdasarkan penjelasan tersebut, yakni: Bagaimana pemilik bisnis menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang mereka? Dan bagaimana caranya membuktikan keberadaan Rahasia Dagang jika terjadi pelanggaran atau sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan?

Tulisan ini menggunakan pendekatan normatif berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian normatif karena materi yang digunakan adalah analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan secara tepat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan laporan penelitian ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu kajian terhadap dokumen-dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pendapat-pendapat ilmiah dan para ulama. Penelitian normatif ini menerapkan analisis kualitatif untuk menjelaskan informasi yang tersedia melalui pernyataan, bukan angka. Aspek-aspek yang diteliti dalam kajian hukum normatif meliputi asas hukum, sistem hukum, inventarisasi hukum, tingkat sinkronisasi hukum, hukum klinis, sejarah hukum, dan perbandingan antar undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan umum Rahasia Dagang

Informasi komersial rahasia yang memberikan perusahaan, organisasi, atau pemilik keunggulan kompetitif dikenal sebagai rahasia dagang. Jika sebuah ide tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan paten atau jika penciptanya lebih suka merahasiakan detailnya, mereka dapat menggunakan rahasia dagang sebagai gantinya.

Menjaga kerahasiaan informasi dari saingan atau calon saingan adalah apa yang memberi rahasia dagang nilai komersial yang melekat. Untuk menjaga kerahasiaan informasi mereka, mereka yang memiliki rahasia dagang harus mengambil langkah-langkah proaktif. Merupakan pelanggaran terhadap rahasia dagang ketika pihak yang tidak berwenang menggunakan informasi rahasia dagang. Sifat pengetahuan yang memenuhi syarat sebagai rahasia dagang dapat berubah berdasarkan keadaan.

Di sisi lain, spionase komersial atau industri, pelanggaran kontrak, atau pelanggaran kepercayaan, semuanya dapat melibatkan aktivitas tidak adil yang melibatkan informasi rahasia. Harus ada solusi untuk masalah bagaimana pemilik perusahaan dapat melindungi rahasia dagang mereka dari pengungkapan.

Pencurian rahasia dagang atau informasi rahasia perusahaan lainnya adalah hal yang umum terjadi, bahkan di dalam organisasi yang sama atau bahkan di dalam gedung yang sama. Peraturan tentang rahasia dagang diatur oleh undang-undang rahasia dagang untuk menghindari hal ini terjadi. UU No. 30/2000 mengatur peraturan di Indonesia terkait dengan rahasia dagang. Rahasia dagang didefinisikan

dalam Pasal 1 UU No. 30/2000 sebagai "informasi yang, sejauh yang diketahui oleh pemiliknya, tidak diketahui secara umum oleh umum, tetapi mempunyai nilai ekonomi." Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, metode produksi, metode pengolahan, strategi penjualan, dan rincian komersial dan teknis lainnya.

Informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui secara umum tetapi memiliki nilai ekonomi dianggap sebagai rahasia dagang. Ini termasuk metode produksi, metode pemrosesan, metode penjualan, dan informasi lain yang dipilih oleh pemiliknya untuk dirahasiakan tetapi berguna untuk kegiatan bisnis. Ketika seseorang dengan sengaja mendapatkan rahasia dagang dengan melanggar hukum, mereka melakukan pelanggaran.

Selama informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya, pendaftaran tidak diperlukan untuk melindungi rahasia dagang. Namun demikian, lisensi rahasia dagang dapat diajukan. Perusahaan harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa staf menandatangani perjanjian kerahasiaan, memasang tanda peringatan untuk membatasi akses, membuang dokumen yang tidak diperlukan, dan menghapus file penting dari komputer untuk menjaga kerahasiaan informasi.

Metode produksi, pemrosesan, atau penjualan, serta informasi lain di bidang teknologi dan bisnis yang bernilai ekonomis namun tidak diketahui secara umum, dapat dilindungi secara hukum sebagai rahasia dagang. Informasi yang bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya dengan berbagai cara dilindungi sebagai rahasia dagang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Rahasia Dagang.

Selain itu, materi dapat dianggap rahasia jika tidak diketahui secara luas atau hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, jika kerahasiaan informasi dapat digunakan untuk tujuan komersial, maka informasi tersebut dapat meningkatkan keuntungan ekonomi, dan karenanya memiliki nilai ekonomi.

Hak pemilik Rahasia Dagang

Pemilik rahasia dagang memiliki wewenang untuk menggunakan rahasia tersebut, mengizinkan orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan melarang orang lain untuk berbagi rahasia tersebut dengan pihak luar untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Terdapat beberapa mekanisme untuk mengalihkan hak pemilik atas rahasia dagang, seperti: 1) dengan cara pewarisan, 2) melalui hibah, 3) melalui surat wasiat, 4) melalui perjanjian tertulis, atau karena alasan lain yang diizinkan oleh undang-undang.

Pelanggaran Hukum terhadap Rahasia Dagang

Perlu diingat bahwa siapa pun yang menggunakan rahasia dagang orang lain secara komersial tanpa izin atau dengan niat jahat dapat dituntut oleh pemilik atau pemegang lisensi rahasia tersebut. Ganti rugi dan perintah untuk tidak menggunakan rahasia dagang lebih lanjut dapat menjadi bagian dari tindakan ini. Arbitrase dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa alternatif adalah alternatif dari proses pengadilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan rahasia dagang.

Ada berbagai cara yang dapat menyebabkan pelanggaran rahasia dagang. Seseorang melanggar perjanjian tertulis atau lisan untuk merahasiakan rahasia dagang orang lain dengan sengaja mengungkapkannya. Ketika seseorang mendapatkan rahasia dagang, itu karena mereka melanggar hukum. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang, jika produk direkayasa ulang semata-mata untuk tujuan pengembangan produk lebih lanjut, atau jika pengungkapan atau penggunaan dimotivasi oleh kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan publik, maka tindakan pengungkapan atau penggunaan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang. Seseorang dapat menghadapi tuntutan pidana hingga dua tahun penjara dan denda hingga Rp300 juta karena melanggar rahasia dagang pihak lain atau menggunakannya dengan sengaja atau tanpa izin.

Contoh Kasus Rahasia Dagang Putusan Nomor 332 K/Pid.Sus/2013

Putusan pengadilan

Telah terbukti meyakinkan bahwa terdakwa, HI PIN, melakukan tindak pidana "Penggunaan rahasia dagang pihak lain tanpa izin." Denda sebesar Rp5.000.000,00 dan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dijatuhkan kepada Terdakwa HI PIN. Dengan ketentuan bahwa ketidakpembayaran denda akan digantikan dengan hukuman kurungan selama 2 bulan. Rincian bukti-bukti, yang mungkin termasuk:

1. sampel kopi bubuk merek Tiga Berlian lima bungkus dengan berat bersih masing-masing 50 gram;
2. Sejumlah kecil atau kantong kecil berisi sampel kopi yang akan diambil dan dibuang dari pabrik kopi Bintang Harapan;
3. Dua (2) album foto yang mendokumentasikan peralatan buatan pabrik Bintang Harapan;
4. Dua (2) lembar daftar harga kopi perusahaan Tiga Putra Berlian;
5. Hanya satu toko buku yang menyimpan kopi Tiga Putra Berlian dalam persediaannya. Tetap terkait dengan kasus ini;

6. Satu ponsel pintar, Sony Erikson G502, akan dikembalikan kepada Noldhy Lagindawa sebagai saksi. Menetapkan kewajiban pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dikeluarkan hingga saat ini, dengan total dua ribu lima ratus Rupiah (IDR 2.500,00).

Analisis Kasus Rahasia Dagang

Pelanggaran rahasia dagang mencakup tindakan mengungkapkan dengan sengaja rahasia dagang milik pihak lain, melanggar kontrak, atau tidak memenuhi perjanjian atau janji tertulis atau lisan untuk menjaga kerahasiaan informasi rahasia. Perolehan informasi rahasia dagang orang lain secara tidak sah dianggap sebagai tindakan melanggar rahasia dagang.

Seperti yang diuraikan dalam UU No. 30 Tahun 2000, berikut adalah konsekuensi untuk pelanggaran semacam itu: (1) Hukuman maksimal untuk pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 dan 14 atau penggunaan rahasia dagang orang lain secara sengaja dan tanpa izin adalah dua tahun penjara dan denda hingga Rp 300.000.000,00. Ayat (1) menguraikan jenis pelanggaran yang dapat dituntut. Penyelidikan terhadap kejahatan semacam itu dapat dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh UU No. 31 Tahun 2000 tentang "Hukum Acara Pidana" termasuk penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil di departemen yang tanggung jawabnya mencakup Hak Kekayaan Intelektual, dan lainnya.

Perlindungan terhadap hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang semua bentuk kekayaan intelektual—baru-baru ini menjadi fokus hukum Indonesia. Proses produksi, teknik pengolahan, teknik penjualan, dan pengetahuan teknologi atau bisnis lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh publik dilindungi oleh UU No. 30 Tahun 2000, yang kadang disebut sebagai rahasia dagang. Selama pemilik rahasia dagang terus berupaya untuk menjaga kerahasiaannya, rahasia dagang tersebut akan dilindungi tanpa batas waktu karena faktor kerahasiaan.

SIMPULAN

Segala informasi dalam ranah teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi namun tidak diketahui oleh masyarakat umum termasuk dalam kategori yang disebut sebagai rahasia dagang. Ini mencakup proses produksi, pengolahan, dan penjualan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang hanya mencakup konsep mental yang tersembunyi, bukan objek nyata dari ide atau gagasan yang telah dijaga dengan cermat. Karena hal ini, negara secara otomatis mengakui dan melindungi rahasia dagang tanpa perlu registrasi. Selama rahasia dagang terus dijaga kerahasiaannya dari masyarakat umum, perlindungannya akan berlanjut tanpa batas waktu.

Mereka yang dengan sadar dan tidak berizin memanfaatkan informasi bisnis rahasia. dapat diambil tindakan hukum jika pemilik atau penerima lisensi merasa hak-hak mereka telah dilanggar. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri dapat menghasilkan tuntutan ganti rugi dan larangan untuk menghentikan kegiatan tersebut. Mereka yang terbukti dengan sengaja dan secara tidak sah menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang, melanggar perjanjian, atau tidak memenuhi janji tertulis atau lisan untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang tersebut dapat dikenakan denda hingga Rp.300.000.000,00 dan pidana penjara maksimal 2 tahun, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alternatif lain adalah mencari penyelesaian melalui arbitrase atau bentuk lain dari penyelesaian sengketa alternatif (ADR).

SARAN

Segala sesuatu yang memiliki nilai publik yang tidak diketahui, tidak diungkapkan, dan memiliki nilai komersial dianggap sebagai rahasia dagang. Tindakan yang tepat harus diambil untuk memastikan bahwa rahasia dagang ini tetap bersifat rahasia. Semua langkah pengamanan yang diterapkan untuk menjaga informasi ini harus sesuai dengan regulasi yang bertujuan untuk melindungi rahasia dagang. Kendala hukum terhadap kerahasiaan ini berasal dari kenyataan bahwa sedikit yang diketahui oleh masyarakat umum. Secara sederhana, informasi dianggap sebagai rahasia dagang selama dikendalikan dan diawasi oleh pemilik rahasia tersebut. Dunia usaha harus segera merespons, misalnya dengan mendapatkan izin rahasia dagang.

REFERENSI

- Achmadi, K. N. (2008). *Metode Penelitian; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian Serta Di harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Effendy, T. (2014). *Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*. *Al - Adl: Jurnal Hukum*, 6(12).

- Fuad, M. (2008). *Pengantar Hukum Bisnis Penata Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Indonesia, D. J. (n.d.). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*.
- Lembaran, N. P. (2011 No.109). *Undang-Undang No.14/2001, Tentang "Paten", Pasal 1 butir 1 dan 2*. Jakarta.
- Murnaningsih Amriani, S. M. (2012). *Mediasi : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1999). *Penelitian Hukum Normatif*. In S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (p. 23). Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
- Yanuarsi, S. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang Yang nBersifat Komersil*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, 17.